

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas di Provinsi Lampung dalam penyelesaiannya terdapat para pihak, pelaku dan korban serta keluarga dengan melibatkan saksi-saksi dan masyarakat, dengan menempuh jalan perdamaian, baik yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dengan atau tidak melalui lembaga Rembug Pekon. Penyelesaian yang dilakukan karena ada keinginan kuat untuk mewujudkan kesepakatan damai menurut kepentingan hukum terbaik bagi pelaku, korban dan keluarga masing-masing, yang ditindaklanjuti dengan kewajiban pelaku untuk merealisasikan tanggung jawabnya, seperti pemberian ganti rugi, santunan dan lain-lain.
2. Peran Bhabinkamtibmas Polda Lampung dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian masalah tindak pidana adalah sebagai mediator dalam penyelesaian atau proses perdamaian oleh para pihak atau sebagai salah satu unsur, selain Babinsa dan kepala desa/dusun, dalam lembaga Rembug Pekon. Peran Bhabinkamtibmas berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian. Praktik ini merupakan bentuk atau model penerapan keadilan restoratif, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama guna menentukan tindakan yang seharusnya diberikan kepada pelaku dan korban tindak pidana, dengan melibatkan masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala desa/dusun, wakil masyarakat seperti Ketua RT atau RW) dalam musyawarah tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas di Provinsi Lampung berupa dukungan dan hambatan. Faktor utama yang sangat berpengaruh adalah faktor budaya hukum dan faktor masyarakatnya sendiri yang mendukung cara musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana, serta adanya dukungan internal kelembagaan (kepolisian). Faktor yang masih merupakan kendala (hambatan) adalah terkait dengan belum jelas atau belum konkret-operasional pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian, serta masih adanya aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai payung hukum.

## **B. Saran**

Sesuai dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada Bab IV berjudul Hasil dan Pembahasan, maka beberapa hal yang perlu disarankan untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Perlu adanya pembatasan berupa standar atau parameter hukum (legal parameters) yang konkret/aplikatif dalam UU Kepolisian tentang penggunaan kewenangan diskresi kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana dalam masyarakat.
2. Seyogianya Polri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepolisian mengenai tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas yang lebih kuat dalam menyelesaikan tindak pidana dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif, memuat ketentuan hukum pidana materiil (jenis-jenis dan syarat-syarat tindak pidana) dan ketentuan hukum pidana formilnya (administrasi, mekanisme atau prosedur penerapan).
3. Melakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan konsep keadilan restoratif kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa dan kepala desa/dusun. Pelatihan tersebut diselenggarakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Perguruan Tinggi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah Daerah. Maupun sosialisasi pada fungsi pengawasan di lingkungan Polri.